



Puskesmas Karangpandan

DS. Doplang kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

Pelayanan Obat / Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah mendapatkan resep dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di ruang pemeriksaan umum, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang KIA, ruang KB, Ruang MTBS, ruang IVA, dan ruang imunisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pelanggan/pasien menyerahkan resep kepada petugas -Pelanggan/pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu selama proses peracikan obat -Pelanggan/pasien menerima obat setelah proses peracikan selesai -Pelanggan / pasien diberikan edukasi kepada pasien mengenai cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, dan efek samping obat -Pelanggan / pasien dipersilakan bertanya apabila masih membutuhkan penjelasan terkait obat -Pelanggan / pasien dipersilakan pasien tanda tangan bukti penjelasan Proses pelayanan di ruang obat/ kefarmasian dilakukan sesuai SOP yang berlaku

Waktu Penyelesaian

15 Menit

<15> menit bila resep bukan puyer

<30> menit bila resep puyer

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;



Puskesmas Karangpandan

DS. Doplang kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

Produk Pelayanan

1. UKP (UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Whatsapp : 081390149392
- Telephone : (0271) 662988
- Facebook : Puskesmas Karangpandan
- Instagram : puskesmas Karangpandan
- Email : puskesmaskarangpandan@gmail.com
- Website : puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id
- Langsung ke Petugas

Surat